



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 05112200018260005**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MULTI MINERAL INDOTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0511220001826 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan nanga nanga Perumahan Graha Reksa Kencana blok N/7,
Desa/Kelurahan Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara,
Kode Pos: 93114 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082189662238 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan
Produk YBDI |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan nanga nanga Perum Graha Reksa Kencana blok N/7. ,
Desa/Kelurahan Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara,
Kode Pos: 93114 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Agustus 2024

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Rosan Perkasa Roeslani

Dicetak tanggal: 30 Agustus 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 05112200018260005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon- Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB; Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

IZIN:05112200018260005

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MULTI MINERAL INDOTAMA
2. Golongan : Batubara

Dengan Ketentuan:

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara yang berasal dari pemegang:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan/atau
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib memenuhi hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14grJW/05112200018260005

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham (%)
1	muhammad hasanatun	Indonesia	Rp 145.000.000	29
2	lie tji siun	Indonesia	Rp 100.000.000	20
3	LILI HARYANTO	Indonesia	Rp 50.000.000	10
4	BENNY DARMAWAN, SE	Indonesia	Rp 205.000.000	41

Daftar Susunan Pengurus

No.	Nama Pengurus	Jabatan	Npwp Pengurus
1	MUHAMMAD HASANATUN	Direktur Utama	71.571.978.7-816.000
2	LIE TJI SIUN	Direktur	69.489.281.1-002.000
3	BENNY DARMAWAN, SE	Komisaris Utama	82.754.144.2-436.000
4	LILI HARYANTO	Komisaris	70.227.227.9-005.000

14grJW/05112200018260005

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

